



PUTUSAN

Nomor 70/Pid.Sus/2017/PN Mjn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : ALFI AGU SAPUTRA ALIAS ALFI BIN

ALAUDDIN;
Tempat lahir : Lakkading Kabupaten Majene;
Umur/Tanggallahir : 19 Tahun / 29 Agustus 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Limbua, Desa Lakkading,

Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan
berdasarkan :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Juli 2017 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 23 September 2017;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 24 September 2017 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2017;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 11 November 2017;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 3 November 2017 sampai dengan tanggal 2 Desember 2017;
6. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 3 Desember 2017 sampai dengan tanggal 31 Januari 2017;



Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum MUSTAMIN, S.H.
yang beralamat di Jalan Manunggal No. 51 Galung Selatan, Kabupaten Majene
berdasarkan penetapan Ketua Majelis Hakim
Nomor 70/H/Pid.Sus/2017/PN.Mjn tertanggal 9 November 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat lain yang
berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di
persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum sebagaimana
diuraikan dalam suratuntutannya tertanggal 9 Desember 2017 No.Reg.Perk :
PDM-41/Euh.2/Mjn/10/2017, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim
yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ALFI AGU SAPUTRA Alias ALFI Bin ALAUDDIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Narkotika** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaan primair.
2. Menyatakan terdakwa **ALFI AGU SAPUTRA Alias ALFI Bin ALAUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **tidak melaporkan adanya tindak pidana peredaran Narkoba** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidair Pasal 131 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALFI AGU SAPUTRA Alias ALFI Bin ALAUDDIN** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Putusan No. 70/Pid.Sus/2017/PN Mjn
Hal. 2 dari 34



4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) saset bungkus plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat netto : 0,06 gram.
- 1 (satu) lembar kertas aluminium foil rokok warna merah putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- uang kertas sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian :
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha, type : 1S7 Jupiter-MX 135 cc, warna : Biru, nomor Polisi DC 3743 BL, nomor mesin : 1S7-025288, nomor rangka : MH31S70015K024053, an. Pemilik ALAUDDIN BALI. Adalah milik ALFI AGU Alias ALFI.

Dikembalikan kepada ALAUDDIN BALI.

5. Memerintahkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatannya;

Setelah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum sebagai tanggapan atas Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Terdakwa dalam



Dupliknya yang juga disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Primair

Bahwa **dia terdakwa ALFI AGU SAPUTRA alias ALFI bin ALAUDDIN**, pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekira pukul 12.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2017, bertempat di Lingkungan Pace'da Kelurahan Baru Kecamatan Banggae Kabupaten Majene atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekira pukul 08.00 Wita saat terdakwa didatangi oleh **HENDRIK (belum tertangkap)** bertanya kepada terdakwa "ada kamu tau penjual sabu ?" lalu terdakwa mengatakan "tidak ada" selanjutnya HENDRIK kembali mengatakan " bagaimana dengan JAYA" selanjutnya HENDRIK menyuruh terdakwa ke rumah saksi **JAYA SAPUTRA alias YAYAN bin BUDIARMAN (berkas terpisah)** dan menunggu di rumah saksi JAYA, selanjutnya terdakwa berangkat ke Majene menggunakan sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna Biru Nopol DC 3743 BL bersama dengan ICCANG sekaligus mengantarnya ke kampus Unsulbar dan setelah ICCANG turun, terdakwa kemudian menuju ke rumah saksi JAYA yang beralamat di Lingkungan Tanjung Batu dan pada pukul 10.00 wita terdakwa tiba di rumah saksi JAYA, terdakwa kemudian menanyakan kepada saksi JAYA "ada kamu tau penjual sabu ?" lalu saksi JAYA mengatakan "iya ada" selanjutnya terdakwa



kemudian menelepon HENDRIK menggunakan handphone dan setengah jam kemudian HENDRIK datang lalu menyerahkan uang kepada saksi JAYA sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mengatakan "saya tunggu dirumah" lalu HENDRIK pulang dan beberapa lama kemudian **AKBAR (belum tertangkap)** datang ke rumah saksi JAYA dan sempat berbincang-bincang lalu menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok yang didalamnya terdapat kristal bening kemudian saksi JAYA memasukkannya kedalam kantong celananya setelah itu AKBAR kemudian pulang dan beberapa saat kemudian HENDRIK kembali menelpon terdakwa dan mengatakan "saya tunggu di rumah" dan terdakwa menjawab "iya" selanjutnya terdakwa dan saksi JAYA berangkat menuju rumah HENDRIK dengan cara berboncengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa dan setibanya di rumah HENDRIK di Camba, terdakwa menelepon dan mengatakan "adama dirumahmu" dan HENDRIK mengatakan "iya, tungguma" dan tidak lama kemudian ada seseorang datang memanggil terdakwa dan saksi JAYA melambaikan tangan menyuruh untuk diikuti namun pada saat terdakwa dan saksi JAYA mengikuti orang tersebut tepatnya di Lingkungan Pace'da Kelurahan Baru, saksi MUH. SALDI SETIAWAN, saksi MUH. CHOLID NUR AKBAR dan saksi ACO MUHAMMAD NUR ALIM masing-masing anggota Kepolisian Resort Majene yang menerima informasi dari masyarakat langsung menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi JAYA selanjutnya saksi SALDI menemukan bungkus plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu didalam kantong celana saksi JAYA lalu menginterogasi terdakwa dan saksi JAYA dimana Narkotika tersebut diperoleh dari AKBAR kemudian terdakwa dan saksi JAYA dibawa ke rumah AKBAR namun AKBAR tidak berada dirumah sehingga terdakwa dan saksi JAYA beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Majene untuk diproses lebih lanjut, berdasarkan Berita Acara

Putusan No. 70/Pid.Sus/2017/PN Mjn
Hal. 5 dari 34



Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2589/NNF/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makassar menyimpulkan bahwa **1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0140 (nol koma nol satu empat nol) gram milik JAYA SAPUTRA alias YAYAN bin BUDIARMAN** adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa **dia terdakwa ALFI AGU SAPUTRA alias ALFI bin ALAUDDIN**, pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekira pukul 12.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2017, bertempat di Lingkungan Pace'da Kelurahan Baru Kecamatan Banggae Kabupaten Majene atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, **dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (2), dan Pasal 129**, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekira pukul 08.00 Wita saat terdakwa didatangi oleh **HENDRIK (belum tertangkap)** bertanya kepada terdakwa "ada kamu tau penjual sabu ?" lalu terdakwa mengatakan "tidak ada" selanjutnya HENDRIK kembali mengatakan " bagaimana dengan JAYA" selanjutnya HENDRIK menyuruh terdakwa ke rumah saksi **JAYA SAPUTRA**

Putusan No. 70/Pid.Sus/2017/PN Mjn
Hal. 6 dari 34



alias **YAYAN bin BUDIARMAN (berkas terpisah)** dan menunggu di rumah saksi JAYA, selanjutnya terdakwa berangkat ke Majene menggunakan sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna Biru Nopol DC 3743 BL bersama dengan ICCANG sekaligus mengantarnya ke kampus Unsulbar dan setelah ICCANG turun, terdakwa kemudian menuju ke rumah saksi JAYA yang beralamat di Lingkungan Tanjung Batu dan pada pukul 10.00 wita terdakwa tiba di rumah saksi JAYA, terdakwa kemudian menanyakan kepada saksi JAYA "ada kamu tau penjual sabu ?" lalu saksi JAYA mengatakan "iya ada" selanjutnya terdakwa kemudian menelepon HENDRIK menggunakan handphone dan setengah jam kemudian HENDRIK datang lalu menyerahkan uang kepada saksi JAYA sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mengatakan "saya tunggu di rumah" lalu HENDRIK pulang dan beberapa lama kemudian **AKBAR (belum tertangkap)** datang ke rumah saksi JAYA dan sempat berbincang-bincang lalu menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok yang didalamnya terdapat kristal bening kemudian saksi JAYA memasukkannya kedalam kantong celananya setelah itu AKBAR kemudian pulang dan beberapa saat kemudian HENDRIK kembali menelepon terdakwa dan mengatakan "saya tungguki di rumah" dan terdakwa menjawab "iya" selanjutnya terdakwa dan saksi JAYA berangkat menuju rumah HENDRIK dengan cara berboncengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa dan setibanya di rumah HENDRIK di Camba, terdakwa menelepon dan mengatakan "adama di rumahmu" dan HENDRIK mengatakan "iya, tungguma" dan tidak lama kemudian ada seseorang datang memanggil terdakwa dan saksi JAYA melambatkan tangan menyuruh untuk diikuti namun pada saat terdakwa dan saksi JAYA mengikuti orang tersebut tepatnya di Lingkungan Pace'da Kelurahan Baru, saksi MUH. SALDI SETIAWAN, saksi MUH. CHOLID NUR AKBAR dan saksi ACO MUHAMMAD NUR ALIM masing-masing anggota Kepolisian Resort Majene yang menerima informasi dari

Putusan No. 70/Pid.Sus/2017/PN Mjn
Hal. 7 dari 34

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat langsung menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi JAYA selanjutnya saksi SALDI menemukan bungkus plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu didalam kantong celana saksi JAYA lalu menginterogasi terdakwa dan saksi JAYA dimana Narkotika tersebut diperoleh dari AKBAR kemudian terdakwa dan saksi JAYA dibawa ke rumah AKBAR namun AKBAR tidak berada dirumah dan terdakwa tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib sehingga terdakwa dan saksi JAYA beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Majene untuk diproses lebih lanjut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2589/NNF/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makassar menyimpulkan bahwa **1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0140 (nol koma nol satu empat nol) gram milik JAYA SAPUTRA alias YAYAN bin BUDIARMAN** adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa membenarkan serta tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan No. 70/Pid.Sus/2017/PN Mjn
Hal. 8 dari 34



1. Saksi MUH. SALDI SETIAWAN :

- ☐ Bahwa Saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- ☐ Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekitar Pukul 12.30 Wita di Lingkungan Pace'da, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- ☐ Bahwa kronologis kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekitar pukul 11.45 Wita Saksi menerima informasi dari masyarakat jika terdapat pengendara sepeda motor yang berboncengan membawa narkotika sehingga Saksi dan saksi MUH. CHOLID NUR AKBAR bersama dengan anggota polisi motor dari Polres Majene menuju ke Lingkungan Pace'da dan ketika melakukan pemeriksaan, Saksi dan saksi MUH. CHOLID NUR AKBAR bersama dengan anggota polisi motor dari Polres Majene menemukan bungkus plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga adalah narkoba jenis shabu lalu mengamankan JAYA SAPUTRA ALIAS YAYAN (dalam berkas terpisah) dan Terdakwa;
- ☐ Bahwa Saksi dan saksi MUH. CHOLID NUR AKBAR bersama dengan anggota polisi motor dari Polres Majene menemukan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket di kantong celana bagian depan dari JAYA SAPUTRA ALIAS YAYAN (dalam berkas terpisah) yang dibelinya dari AKBAR (DPO) dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paket yang merupakan pesanan dari HENDRIK;
- ☐ Bahwa Terdakwa dan JAYA SAPUTRA ALIAS YAYAN (dalam berkas terpisah) tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan atau memiliki dan menyimpan narkoba jenis shabu;
- ☐ Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan

Putusan No. 70/Pid.Sus/2017/PN Mjn
Hal. 9 dari 34



dipersidangan berupa 1 (satu) saset bungkus plastic bening yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto : 0,06 gram, 1 (satu) lembar kertas aluminium voil rokok warna merah putih, uang kertas sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian : 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (saratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type : 1S7 Jupiter-MX 135 cc, warna biru, nomor polisi DC 3747 BL, nomor mesin : 1S7-025288, nomor rangka : MH31S70015K024053 atas nama pemilik ALAUDDIN BALI yang disita oleh Saksi pada saat Saksi dan saksi MUH. CHOLID NUR AKBAR bersama dengan anggota Patroli motor dari Polres Majene melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan JAYA SAPUTRA ALIAS YAYAN (dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi MUH. CHOLID NUR AKBAR :

- ☐ Bahwa Saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- ☐ Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekitar Pukul 12.30 Wita di Lingkungan Pace'da, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- ☐ Bahwa kronologis kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekitar pukul 11.45 Wita Saksi menerima informasi dari masyarakat jika terdapat pengendara sepeda motor yang berboncengan membawa narkotika sehingga Saksi dan saksi MUH. SALDI SETIAWAN bersama dengan anggota polisi motor dari Polres Majene menuju ke Lingkungan Pace'da dan ketika melakukan pemeriksaan, Saksi

Putusan No. 70/Pid.Sus/2017/PN Mjn
Hal. 10 dari 34



dan saksi MUH. SALDI SETIAWAN bersama dengan anggota polisi motor dari Polres Majene menemukan bungkusan plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga adalah narkoba jenis shabu lalu mengamankan JAYA SAPUTRA ALIAS YAYAN (dalam berkas terpisah) dan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dan saksi MUH. SALDI SETIAWAN bersama dengan anggota polisi motor dari Polres Majene menemukan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket di kantong celana bagian depan dari JAYA SAPUTRA ALIAS YAYAN (dalam berkas terpisah) yang dibelinya dari AKBAR (DPO) dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paket yang merupakan pesanan dari HENDRIK;
- Bahwa Terdakwa dan JAYA SAPUTRA ALIAS YAYAN (dalam berkas terpisah) tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan atau memiliki dan menyimpan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) saset bungkusan plastic bening yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto : 0,06 gram, 1 (satu) lembar kertas aluminium voil rokok warna merah putih, uang kertas sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian : 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (saratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type : 1S7 Jupiter-MX 135 cc, warna biru, nomor polisi DC 3747 BL, nomor mesin : 1S7-025288, nomor rangka : MH31S70015K024053 atas nama pemilik ALAUDDIN BALI yang disita oleh Saksi pada saat Saksi dan saksi MUH. SALDI SETIAWAN bersama dengan anggota Patroli motor dari Polres Majene melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan JAYA SAPUTRA ALIAS YAYAN (dalam berkas terpisah);

Putusan No. 70/Pid.Sus/2017/PN Mjn
Hal. 11 dari 34



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi JAYA SAPUTRA ALIAS YAYAN BIN BUDIARMAN :

- Bahwa Saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekitar Pukul 12.30 Wita di Lingkungan Pace'da, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekitar Pukul 10.00 Wita Saksi ditemui oleh Terdakwa di rumahnya menanyakan apakah Saksi mengetahui penjual shabu karena Terdakwa disuruh oleh HENDRIK lalu Saksi mengatakan ada teman Saksi yang menjual shabu yaitu AKBAR (DPO) lalu Terdakwa menelepon HENDRIK dan HENDRIK datang ke rumah Saksi memberikan uang sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan tak lama kemudian AKBAR (DPO) datang ke rumah Saksi lalu kemudian Saksi membeli paket 200 dan AKBAR (DPO) memberikan Saksi bungkus rokok yang di dalamnya terdapat bungkus bening yang berisi kristal bening yang disimpan Saksi di kantongnya kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa berboncengan dengan sepeda motor menuju rumah HENDRIK dan pada saat Saksi bersama Terdakwa menunggu di depan rumah HENDRIK datang seseorang memanggil Saksi dan Terdakwa lalu Saksi dan Terdakwa mengikuti orang tersebut dan ketika berada di Lingkungan Pace'da diberhentikan oleh Petugas dari Polres Majene lalu ditemukan 1 (satu) sachet bungkus plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu di kantong celana Saksi bagian depan sehingga Saksi bersama dengan Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Kantor Polres Majene;

Putusan No. 70/Pid.Sus/2017/PN Mjn
Hal. 12 dari 34



- Bahwa Petugas dari Kepolisian menemukan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paket di kantong celana Saksi pada bagian depan sebelah kanan dan pemilik narkoba tersebut adalah HENDRIK yang memesan kepada Saksi untuk dibeli narkoba tersebut;
- Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali membeli narkoba jenis shabu dari AKBAR untuk diberikan kepada HENDRIK dan Saksi juga tidak pernah membeli narkoba jenis shabu kecuali dari AKBAR (DPO);
- Bahwa Saksi kenal dengan AKBAR (DPO) karena masih berhubungan keluarga begitu juga dengan lelaki Hendrik yang bersepuhu 2 (dua) kali dengan Saksi;
- Bahwa Saksi sering melihat AKBAR (DPO) mempunyai narkoba jenis shabu sekitar 1 (satu) paket sampai 3 (tiga) paket jika Saksi hendak menggunakannya bersama AKBAR (DPO);
- Bahwa Terdakwa baru sekali itu memesan narkoba jenis shabu kepada Saksi dan baru sekali itu juga Saksi bersama Terdakwa mengantar narkoba jenis shabu kepada HENDRIK;
- Bahwa Saksi sudah 4 (empat) kali menggunakan narkoba jenis shabu bersama AKBAR (DPO) di rumahnya di Lingkungan Tanjung Batu dan sudah 2 (dua) kali Saksi memberikan uang kepada AKBAR (DPO) sebanyak Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) jika menggunakan narkoba jenis shabu bersama-sama dan Saksi tidak pernah menggunakan narkoba jenis shabu bersama dengan orang lain kecuali dengan AKBAR (DPO);
- Bahwa Saksi menerima uang sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari HENDRIK untuk dibeli narkoba jenis shabu tetapi Saksi belum sempat memberikan uang tersebut kepada AKBAR karena saat itu sedang terburu-buru;
- Bahwa Saksi tidak mengambil keuntungan dari membeli ataupun mengantarkan narkoba jenis shabu;

Putusan No. 70/Pid.Sus/2017/PN Mjn
Hal. 13 dari 34

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak pernah menggunakan narkoba jenis lain selain jenis shabu dan Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi menggunakan narkoba jenis shabu agar kuat bekerja dan badan terasa segar / fit tetapi Saksi tidak merasakan apa-apa jika tidak menggunakan narkoba jenis shabu dalam waktu tertentu;
- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu yaitu menyiapkan botol mineral lalu diisi dengan air kemudian dilubangi untuk memasang pipet sebanyak dua buah kemudian pipet yang pertama disambungkan dengan kaca pirex lalu shabu dimasukkan ke dalam kaca pirex dan pipet yang satunya digunakan untuk menghisap shabu, pada saat shabu dalam kaca pirex dibakar hingga mencair sehingga menimbulkan asap dari hasil pembakaran tersebut lalu dihisap berulang kali hingga shabu dalam pirex habis ;
- Bahwa Saksi tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang untuk membawa serta menggunakan atau memakai narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan Penasehat hukumnya untuk mengajukan saksi yang meringankan, dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan bahwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah narkoba jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekitar Pukul 12.30 Wita di Lingkungan Pace'da, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekitar Pukul 08.00 Wita Terdakwa bertemu dengan HENDRIK dan ditanyakan apakah Terdakwa tahu penjual shabu tapi Terdakwa mengatakan tidak ada lalu HENDRIK kembali menanyakan bagaimana dengan saksi JAYA SAPUTRA ALIAS YAYAN (dalam berkas terpisah) tetapi Terdakwa juga tidak tahu sehingga HENDRIK menyuruh Terdakwa menunggunya di rumah saksi JAYA SAPUTRA ALIAS YAYAN (dalam berkas terpisah) lalu ketika sampai di rumah saksi JAYA SAPUTRA ALIAS YAYAN (dalam berkas terpisah) kemudian Terdakwa menanyakan apakah saksi JAYA SAPUTRA ALIAS YAYAN (dalam berkas terpisah) tahu penjual shabu dan saksi JAYA SAPUTRA ALIAS YAYAN (dalam berkas terpisah) mengatakan tahu lalu kemudian Terdakwa menelepon HENDRIK dan memberikan handphonenya kepada saksi JAYA SAPUTRA ALIAS YAYAN (dalam berkas terpisah) untuk berbicara dengan HENDRIK dan tak lama kemudian HENDRIK datang dan berbicara dengan saksi JAYA SAPUTRA ALIAS YAYAN (dalam berkas terpisah) dan Terdakwa melihat HENDRIK memberikan uang sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi JAYA SAPUTRA ALIAS YAYAN (dalam berkas terpisah) lalu HENDRIK pulang dan mengatakan menunggu di rumahnya, setelah HENDRIK pergi kemudian datang AKBAR (DPO) berbicara dengan saksi JAYA SAPUTRA ALIAS YAYAN (dalam berkas terpisah) lalu ketika AKBAR (DPO) pergi kemudian Terdakwa bersama dengan saksi JAYA SAPUTRA ALIAS YAYAN (dalam berkas terpisah) menuju ke rumah HENDRIK berboncengan menggunakan sepeda motor dan pada saat sampai depan rumah HENDRIK di Camba ada

Putusan No. 70/Pid.Sus/2017/PN Mjn
Hal. 15 dari 34

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemuda datang dan menyuruh untuk mengikutinya sehingga Terdakwa bersama saksi JAYA SAPUTRA ALIAS YAYAN (dalam berkas terpisah) mengikutinya namun pada saat berada di Lingkungan Pace'da ditahan oleh Polisi dan pada saat diperiksa ditemukan satu paket bungkus plastik bening yang diduga narkotika jenis shabu di kantong celana saksi JAYA SAPUTRA ALIAS YAYAN (dalam berkas terpisah) tepatnya di sebelah kanan bagian depan sehingga Terdakwa bersama saksi JAYA SAPUTRA ALIAS YAYAN (dalam berkas terpisah) dan barang bukti diamankan di Kantor Polres Majene;

- Bahwa pemilik dari narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket yaitu milik lelaki HENDRIK ;
- Bahwa baru sekali itu HENDRIK memesan narkoba melalui Terdakwa dan baru sekali itu juga Terdakwa memesan narkoba jenis shabu kepada saksi JAYA SAPUTRA ALIAS YAYAN (dalam berkas terpisah);
- Bahwa saksi JAYA SAPUTRA ALIAS YAYAN (dalam berkas terpisah) baru sekali itu membeli narkotika jenis shabu dari AKBAR (DPO) yang tinggal di Lingkungan Tanjung Batu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui harga narkotika jenis shabu tersebut karena melihat HENDRIK memberikan uang sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi JAYA SAPUTRA ALIAS YAYAN (dalam berkas terpisah) tetapi uang tersebut belum diberikan kepada AKBAR (DPO) berdasarkan penyampaian dari saksi JAYA SAPUTRA ALIAS YAYAN (dalam berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis shabu milik ADE sebanyak 1 (satu) kali bersama dengan ARI dan ADE di rumah ARI di Dusun Limbua, Desa Lakkading;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu agar kuat untuk begadang dan badan terasa segar / fit tetapi tidak merasakan apa-apa jika tidak menggunakan narkotika jenis shabu dalam jangka tertentu;

Putusan No. 70/Pid.Sus/2017/PN Mjn
Hal. 16 dari 34



- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu yaitu menyiapkan botol mineral lalu diisi dengan air kemudian dilubangi untuk memasang pipet sebanyak dua buah kemudian pipet yang pertama disambungkan dengan kaca pirex lalu shabu dimasukkan ke dalam kaca pirex dan pipet yang satunya digunakan untuk menghisap shabu, pada saat shabu dalam kaca pirex dibakar hingga mencair sehingga menimbulkan asap dari hasil pembakaran tersebut lalu dihisap berulang kali hingga shabu dalam pirex habis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang untuk membawa serta menggunakan atau memakai narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) saset bungkus plastik bening yang berisi Kristal bening yang diduga Narkoba jenis shabu dengan berat netto : 0,06 gram, 1 (satu) lembar kertas aluminium foil rokok warna merah putih, uang kertas sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian : 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (satusatus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type : 1S7 Jupiter-MX 135 cc, warna biru, nomor polisi DC 3747 BL, nomor mesin : 1S7-025288, nomor rangka : MH31S70015K024053 atas nama pemilik ALAUDDIN BALI;

Menimbang, bahwa selain barang bukti Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboris Kriminalistik dari Pusat laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No.Lab : 2589/NNF/VII/2017 tertanggal 24 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P dengan pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman yang isi kesimpulannya bahwa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0029 gram adalah mengandung Metamfetamina dan

Putusan No. 70/Pid.Sus/2017/PN Mjn
Hal. 17 dari 34



terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu sama lainnya saling bersesuaian maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh aparat Sat. Narkotika Polres Majene pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekira pukul 10.00 Wita saat saksi JAYA SAPUTRA ALIAS YAYAN (dalam berkas terpisah) sedang berada dirumahnya kemudian Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna Biru Nopol DC 3743 BL kemudian menanyakan kepada saksi JAYA SAPUTRA ALIAS YAYAN (dalam berkas terpisah) "ada kamu tau penjual sabu ?" lalu saksi JAYA mengatakan "iya ada teman saya yaitu AKBAR (DPO)" selanjutnya Terdakwa menelepon HENDRIK lalu setengah jam kemudian HENDRIK datang bertemu dengan saksi JAYA SAPUTRA ALIAS YAYAN (dalam berkas terpisah) lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mengatakan "saya tunggu dirumah" lalu HENDRIK pulang dan tidak lama kemudian AKBAR (DPO) datang ke rumah saksi JAYA SAPUTRA ALIAS YAYAN (dalam berkas terpisah) kemudian saksi JAYA SAPUTRA ALIAS YAYAN (dalam berkas terpisah) menanyakan "ada anumu (sabu) lalu AKBAR mengatakan "iya ada" dan saksi JAYA SAPUTRA ALIAS YAYAN (dalam berkas terpisah) mengatakan lagi "paket 200" lalu AKBAR (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok yang didalamnya terdapat kristal bening kemudian dimasukkan kedalam kantong celananya, setelah itu AKBAR (DPO) pulang dan beberapa saat kemudian HENDRIK kembali menelpon Terdakwa dan mengatakan "saya tungguki dirumah" selanjutnya saksi JAYA SAPUTRA

Putusan No. 70/Pid.Sus/2017/PN Mjn
Hal. 18 dari 34



ALIAS YAYAN (dalam berkas terpisah) dan Terdakwa berangkat menuju rumah HENDRIK dengan cara berboncengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan setibanya di rumah HENDRIK di Camba, Terdakwa menelepon dan mengatakan "adama dirumahmu" dan HENDRIK mengatakan "iya, tungguma" dan tidak lama kemudian ada seseorang datang memanggil saksi JAYA SAPUTRA ALIAS YAYAN (dalam berkas terpisah) dan Terdakwa sambil melambaikan tangan menyuruh untuk diikuti namun pada saat saksi JAYA SAPUTRA ALIAS YAYAN (dalam berkas terpisah) dan Terdakwa mengikuti orang tersebut tepatnya di Lingkungan Pace'da Kelurahan Baru, saksi MUH. SALDI SETIAWAN, saksi MUH. CHOLID NUR AKBAR dan saksi ACO MUHAMMAD NUR ALIM masing-masing anggota Kepolisian Resort Majene yang menerima informasi dari masyarakat langsung menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa berboncengan saksi JAYA SAPUTRA ALIAS YAYAN (dalam berkas terpisah) selanjutnya saksi SALDI menemukan bungkus plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu didalam kantong celana saksi JAYA SAPUTRA ALIAS YAYAN (dalam berkas terpisah) lalu menginterogasi saksi JAYA SAPUTRA ALIAS YAYAN (dalam berkas terpisah) dimana Narkotika tersebut diperoleh dari AKBAR kemudian saksi JAYA SAPUTRA ALIAS YAYAN (dalam berkas terpisah) dan Terdakwa dibawa ke rumah AKBAR namun AKBAR tidak berada dirumah sehingga saksi JAYA SAPUTRA ALIAS YAYAN (dalam berkas terpisah) dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Majene untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa benar Terdakwa tidak berprofesi dibidang kesehatan atau ilmu pengetahuan yang memerlukan narkotika jenis shabu ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis shabu tersebut ;

Putusan No. 70/Pid.Sus/2017/PN Mjn
Hal. 19 dari 34



- Bahwa benar telah dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Makassar No.Lab : 2589/NNF/VII/2017 tertanggal 24 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR, SST, Mk, M.A.P dengan pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman yang isi kesimpulannya bahwa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0029 gram adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang di dapat oleh pihak Kepolisian dari Polres Majene;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara *SUBSIDIARITAS*, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan *PRIMAIR*, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur Setiap Orang;

Putusan No. 70/Pid.Sus/2017/PN Mjn
Hal. 20 dari 34



2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Ad. 1 Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” ialah orang perorangan sebagai individu yang oleh Jaksa Penuntut Umum dihadapkan kepersidangan selaku Terdakwa yang tidak lain adalah Terdakwa **ALFI AGU SAPUTRA ALIAS ALFI BIN ALAUDDIN** dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan Saksi-saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini adalah diri Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual,

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) adalah ketiadaan kewenangan atau dasar untuk melakukan sesuatu perbuatan, perbuatan mana harus memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditentukan oleh aturan hukum maupun kaidah yang berlaku dalam suatu tatanan kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini oleh karena sifat melawan hukumnya disebutkan dengan tegas dalam rumusan delik kemudian diikuti dengan adanya suatu perbuatan yang sifatnya alternatif yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau

Putusan No. 70/Pid.Sus/2017/PN Mjn
Hal. 21 dari 34



menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman, maka sesuai dengan pendapat dari Simons yang mengatakan bahwa dicantumkannya sifat melawan hukum dalam norma delik, menghendaki penelitian apakah tindakan itu bersifat melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh aparat Sat. Narkotika Polres Majene pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekira pukul 10.00 Wita saat saksi JAYA SAPUTRA ALIAS YAYAN (dalam berkas terpisah) sedang berada dirumahnya kemudian Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna Biru Nopol DC 3743 BL kemudian menanyakan kepada saksi JAYA SAPUTRA ALIAS YAYAN (dalam berkas terpisah) "ada kamu tau penjual shabu ?" lalu saksi JAYA SAPUTRA ALIAS YAYAN (dalam berkas terpisah) mengatakan "iya ada teman saya yaitu AKBAR (DPO)" selanjutnya Terdakwa menelepon HEDRIK lalu setengah jam kemudian HENDRIK datang bertemu dengan saksi JAYA SAPUTRA ALIAS YAYAN (dalam berkas terpisah) lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mengatakan "saya tunggu dirumah" lalu HENDRIK pulang dan tidak lama kemudian AKBAR (DPO) datang ke rumah saksi JAYA SAPUTRA ALIAS YAYAN (dalam berkas terpisah) kemudian saksi JAYA SAPUTRA ALIAS YAYAN (dalam berkas terpisah) menanyakan "ada anumu (sabu) lalu AKBAR mengatakan "iya ada" dan saksi JAYA SAPUTRA ALIAS YAYAN (dalam berkas terpisah) mengatakan lagi "paket 200" lalu AKBAR (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok yang didalamnya terdapat kristal bening kemudian dimasukkan kedalam kantong celananya, setelah itu AKBAR (DPO) pulang dan beberapa saat kemudian HENDRIK kembali menelpon Terdakwa dan mengatakan "saya tungguki dirumah" selanjutnya saksi JAYA SAPUTRA ALIAS YAYAN (dalam berkas terpisah) dan Terdakwa berangkat menuju rumah

Putusan No. 70/Pid.Sus/2017/PN Mjn
Hal. 22 dari 34



HENDRIK dengan cara berboncengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan setibanya di rumah HENDRIK di Camba, Terdakwa menelepon dan mengatakan "adama dirumahmu" dan HENDRIK mengatakan "iya, tungguma" dan tidak lama kemudian ada seseorang datang memanggil saksi JAYA SAPUTRA ALIAS YAYAN (dalam berkas terpisah) dan Terdakwa sambil melambaikan tangan menyuruh untuk diikuti namun pada saat saksi JAYA SAPUTRA ALIAS YAYAN (dalam berkas terpisah) dan Terdakwa mengikuti orang tersebut tepatnya di Lingkungan Pace'da Kelurahan Baru, saksi MUH. SALDI SETIAWAN, saksi MUH. CHOLID NUR AKBAR dan saksi ACO MUHAMMAD NUR ALIM masing-masing anggota Kepolisian Resort Majene yang menerima informasi dari masyarakat langsung menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa berboncengan saksi JAYA SAPUTRA ALIAS YAYAN (dalam berkas terpisah) selanjutnya saksi SALDI menemukan bungkusan plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu didalam kantong celana saksi JAYA SAPUTRA ALIAS YAYAN (dalam berkas terpisah) lalu menginterogasi saksi JAYA SAPUTRA ALIAS YAYAN (dalam berkas terpisah) dimana Narkotika tersebut diperoleh dari AKBAR kemudian saksi JAYA SAPUTRA ALIAS YAYAN (dalam berkas terpisah) dan Terdakwa dibawa ke rumah AKBAR namun AKBAR tidak berada dirumah sehingga saksi JAYA SAPUTRA ALIAS YAYAN (dalam berkas terpisah) dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Majene untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak berprofesi dibidang kesehatan atau ilmu pengetahuan yang memerlukan narkotika jenis shabu dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis shabu tersebut;

Putusan No. 70/Pid.Sus/2017/PN Mjn
Hal. 23 dari 34



Menimbang, bahwa benar telah dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Makassar No.Lab : 2589/NNF/VII/2017 tertanggal 24 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P dengan pemeriksa I Gede Suarthawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman yang isi kesimpulannya bahwa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0029 gram adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan unsur diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dari salah satu unsur dari dakwaan Primair tidak terpenuhi maka Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Primair oleh karena itu haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Subsidiar Terdakwa didakwa melanggar Pasal 131 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur dengan sengaja tidak melaporkan adanya tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;

Ad.1. Setiap orang.

Putusan No. 70/Pid.Sus/2017/PN Mjn
Hal. 24 dari 34



Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak mensyaratkan adanya sifat
Menimbang, bahwa mengenai **Unsur setiap orang** yang mana
unsur-unsur tersebut sudah dipertimbangkan diatas dan telah
dinyatakan terpenuhi pada diri para Terdakwa, maka untuk
menghindari penulisan secara berulang Majelis Hakim tidak
menguraikan kembali pertimbangan unsur-unsur tersebut, dan
menyatakan unsur Setiap orang tersebut telah terpenuhi dari
perbuatan Terdakwa;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja tidak melaporkan adanya tanpa hak atau
melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan
narkotika golongan I bukan tanaman ;**

Menimbang, bahwa kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak”
dan “melawan hukum” bersifat alternatif, dalam pengertian 2 (dua) frasa
tersebut terdiri dari (bestanddeel) yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi
maka unsur ke-2 (dua) ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari
“melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis
(peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum
tidak tertulis;

Menimbang, bahwa lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak”
dalam kaitannya dengan undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba
adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu,
yaitu menteri atas rekomendasi dari badan Pengawasan Obat dan Makanan
atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan undang-undang No. 35 tahun
2009 tentang Narkoba dan peraturan perundang-undanganlain yang
bersangkutan. (vide Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-
undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba).

Putusan No. 70/Pid.Sus/2017/PN Mjn
Hal. 25 dari 34



Menimbang, bahwa secara umum tujuan dari penggunaan narkoba adalah semata-mata untuk pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana khususnya narkoba golongan I tidak dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa masih berkaitan dengan pengertian adanya perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam suatu perbuatan, tidak dapat terlepas dari adanya kesalahan dalam melakukan perbuatan yang dilarang tersebut;

Menimbang, bahwa “kesalahan” (schuld) yang dikenal dalam ilmu hukum pidana terdiri atas kesengajaan (dolus/opzet) atau kealpaan (culpa) “kesengajaan” (dolus/opzet) ialah perbuatan yang dikehendaki dan si pelaku menginsafi akan akibat dari perbuatan itu. Sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan (culpa) adalah sikap tidak hati-hati dalam melakukan suatu perbuatan sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang disamping dapat menduga akibat dari perbuatan itu adalah hal yang terlarang;

Menimbang, bahwa “kesengajaan” (dolus/opzet) mempunyai 3 (tiga) bentuk yaitu : 1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk), 2. Kesengajaan sebagai kepastian (opzet als zekerheidsbewustzijn) dan 3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (doluseventualis), sedangkan “kealpaan” (culpa) dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu : kealpaan dengan kesadaran (bewutse schuld) dan kealpaan tanpa kesadaran (onbewutse schuld) ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh aparat Sat. Narkoba Polres Majene pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekira pukul 10.00 Wita saat saksi JAYA SAPUTRA ALIAS YAYAN (dalam berkas terpisah) sedang berada dirumahnya kemudian Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha

Putusan No. 70/Pid.Sus/2017/PN Mjn
Hal. 26 dari 34



Jupiter MX warna Biru Nopol DC 3743 BL kemudian menanyakan kepada saksi JAYA SAPUTRA ALIAS YAYAN (dalam berkas terpisah) "ada kamu tau penjual shabu ?" lalu saksi JAYA SAPUTRA ALIAS YAYAN (dalam berkas terpisah) mengatakan "iya ada teman saya yaitu AKBAR (DPO)" selanjutnya Terdakwa menelepon HEDRIK lalu setengah jam kemudian HENDRIK datang bertemu dengan saksi JAYA SAPUTRA ALIAS YAYAN (dalam berkas terpisah) lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mengatakan "saya tunggu dirumah" lalu HENDRIK pulang dan tidak lama kemudian AKBAR (DPO) datang ke rumah saksi JAYA SAPUTRA ALIAS YAYAN (dalam berkas terpisah) kemudian saksi JAYA SAPUTRA ALIAS YAYAN (dalam berkas terpisah) menanyakan "ada anumu (sabu) lalu AKBAR mengatakan "iya ada" dan saksi JAYA SAPUTRA ALIAS YAYAN (dalam berkas terpisah) mengatakan lagi "paket 200" lalu AKBAR (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok yang didalamnya terdapat kristal bening kemudian dimasukkan kedalam kantong celananya, setelah itu AKBAR (DPO) pulang dan beberapa saat kemudian HENDRIK kembali menelpon Terdakwa dan mengatakan "saya tungguki dirumah" selanjutnya saksi JAYA SAPUTRA ALIAS YAYAN (dalam berkas terpisah) dan Terdakwa berangkat menuju rumah HENDRIK dengan cara berboncengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan setibanya di rumah HENDRIK di Camba, Terdakwa menelepon dan mengatakan "adama dirumahmu" dan HENDRIK mengatakan "iya, tungguma" dan tidak lama kemudian ada seseorang datang memanggil saksi JAYA SAPUTRA ALIAS YAYAN (dalam berkas terpisah) dan Terdakwa sambil melambaikan tangan menyuruh untuk diikuti namun pada saat saksi JAYA SAPUTRA ALIAS YAYAN (dalam berkas terpisah) dan Terdakwa mengikuti orang tersebut tepatnya di Lingkungan Pace'da Kelurahan Baru, saksi MUH. SALDI SETIAWAN, saksi MUH. CHOLID NUR AKBAR dan saksi ACO

Putusan No. 70/Pid.Sus/2017/PN Mjn
Hal. 27 dari 34



MUHAMMAD NUR ALIM masing-masing anggota Kepolisian Resort Majene yang menerima informasi dari masyarakat langsung menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa berboncengan saksi JAYA SAPUTRA ALIAS YAYAN (dalam berkas terpisah) selanjutnya saksi SALDI menemukan bungkus plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu didalam kantong celana saksi JAYA SAPUTRA ALIAS YAYAN (dalam berkas terpisah) lalu menginterogasi saksi JAYA SAPUTRA ALIAS YAYAN (dalam berkas terpisah) dimana Narkotika tersebut diperoleh dari AKBAR kemudian saksi JAYA SAPUTRA ALIAS YAYAN (dalam berkas terpisah) dan Terdakwa dibawa ke rumah AKBAR namun AKBAR tidak berada dirumah sehingga saksi JAYA SAPUTRA ALIAS YAYAN (dalam berkas terpisah) dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Majene untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak berprofesi dibidang kesehatan atau ilmu pengetahuan yang memerlukan narkotika jenis shabu dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan menyangkut barang bukti incasu yaitu berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik dari Pusat laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No.Lab: 2589/NNF/VII/2017 tertanggal 24 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P dengan pemeriksa I Gede Suarhawan, S.SI, M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman yang isi kesimpulannya bahwa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0029 gram adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I

Putusan No. 70/Pid.Sus/2017/PN Mjn
Hal. 28 dari 34



Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang secara sadar tidak melaporkan ketika saksi JAYA SAPUTRA ALIAS YAYAN Bin BUDIARMAN (dijaukan dalam berkas terpisah) ingin mencari narkoba jenis shabu dan Terdakwa mengetahui dari siapa saksi JAYA SAPUTRA ALIAS YAYAN Bin BUDIARMAN (dijaukan dalam berkas terpisah) membeli narkoba jenis shabu dan Terdakwa juga melihat saksi JAYA SAPUTRA ALIAS YAYAN Bin BUDIARMAN (dijaukan dalam berkas terpisah) menerima paket narkoba jenis shabu tersebut dan narkoba jenis shabu tersebut ada dalam penguasaan saksi JAYA SAPUTRA ALIAS YAYAN Bin BUDIARMAN (dijaukan dalam berkas terpisah) dan Terdakwa tidak dapat pula membuktikan akan tujuan saksi JAYA SAPUTRA ALIAS YAYAN Bin BUDIARMAN (dijaukan dalam berkas terpisah) membawa narkoba jenis shabu-shabu tersebut untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga kualifikasi kesalahan Terdakwa dalam perbuatan yang tanpa hak atau bersifat melawan hukum tersebut masuk kedalam kategori kesengajaan sebagai maksud;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan unsur diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan Subsidiar telah terpenuhi seperti diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam pasal 131 Undang-Undang

Putusan No. 70/Pid.Sus/2017/PN Mjn
Hal. 29 dari 34



nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika **“TIDAK MELAPORKAN ADANYA
TINDAKAN PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN I”**;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar maka telah terbukti bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukannya maka Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Hakim menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) saset bungkus plastik bening yang berisi kristal bening dengan berat netto : 087 gram, 1 (satu) bungkus daun kering yang diduga narkoba dengan berat netto : 0,31 gram, 1 (satu) lembar kertas amplop warna putih, 1 (satu) lembar kertas pembungkus daun kering yang diduga narkoba, 1 (satu) bungkus kertas rokok (paper) merk Mars Brand warna hitam orange, 1 (satu) buah plastik bening kosong dan 1

Putusan No. 70/Pid.Sus/2017/PN Mjn
Hal. 30 dari 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor merk : yamaha, type : jupiter z, nomor mesin : 5 TP-1005233, nomor rangka : MH35TP0096K820658, nomor Polisi : DC 2560 AA, warna merah yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 71/Pid.Sus/2017/PN Mjn maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 71/Pid.Sus/2017/PN Mjn;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki sikap dan tingkah lakunya dimasa yang akan datang;
- Terdakwa ingin melanjutkan kuliahnya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara dan besarnya pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dibawah ini, menurut Majelis Hakim telah setimpal dengan kesalahannya karena penjatuhan pidana bukan sebagai balas dendam, akan tetapi juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi diri Terdakwa agar ia dapat mengintrospeksi diri untuk memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari sehingga setelah menjalani pidana diharapkan tidak mengulangi perbuatannya dan

Putusan No. 70/Pid.Sus/2017/PN Mjn
Hal. 31 dari 34

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mampu untuk bersosialisasi dengan baik agar dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 131 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang- undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ALFI AGU SAPUTRA ALIAS ALFI BIN ALAUDDIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **ALFI AGU SAPUTRA ALIAS ALFI BIN ALAUDDIN** oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **ALFI AGU SAPUTRA ALIAS ALFI BIN ALAUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**TIDAK MELAPORKAN ADANYA TINDAKAN PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN I**";
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **ALFI AGU SAPUTRA ALIAS ALFI BIN ALAUDDIN** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan dan 10 (sepuluh) hari**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) saset bungkus plastic bening yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto : 0,06 gram;
 - 1 (satu) lembar kertas aluminium voil rokok warna merah putih, uang kertas sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian : 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (saratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Putusan No. 70/Pid.Sus/2017/PN Mjn
Hal. 32 dari 34



□ 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type : 1S7 Jupiter-MX 135 cc,
warna biru, nomor polisi DC 3747 BL, nomor mesin : 1S7-025288, nomor
rangka : MH31S70015K024053 atas nama pemilik ALAUDDIN BALI;
Dipergunakan dalam perkara Nomor 71/Pid.Sus/2017/PN.Mjn atas nama

JAYA SAPUTRA ALIAS YAYAN BIN BUDIARMAN

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,-
(duaribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada
hari, **SENIN** tanggal **18 Desember 2017** oleh kami
MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis,
SAIFUL.HS, S.H.,M.H. dan **NONA VIVI SRI DEWI, S.H.** masing-masing sebagai
Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari **SELASA**, tanggal **19 DESEMBER 2017** oleh oleh Hakim Ketua
Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut di atas dengan
dibantu oleh **HASNAH HASAN** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Majene dengan dihadiri **SALDI, S.H.** selaku Jaksa Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Majene dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

SAIFUL.HS, S.H.,M.H.

MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H.,M.H.

NONA VIVI SRI DEWI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Putusan No. 70/Pid.Sus/2017/PN Mjn
Hal. **33** dari **34**



HASNAH HASAN

Putusan No. 70/Pid.Sus/2017/PN Mjn
Hal. 34 dari 34

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)